

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR  
AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**RIRIN DANIYARTI**

**201610115048**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Kedudukan Hak Waris Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : RIRIN DANIYARTI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016 1011 5048

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM

NID : 019609005

Ahmad Baihaki, S.H.I.,MH

NID : 011108023

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal Skripsi : Kedudukan Hak Waris Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : RIRIN DANIYARTI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016 1011 5048  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juli 2020

Bekasi, 16 Juli 2020  
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr.Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM  
NID : 019609005

Pengaji I : Elfirda Ade Putri, SH, MH  
NID : 011512043

Pengaji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi.,MH  
NID : 011703060

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung,SH.,MH  
NIP : 1901378

Dr.Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM  
NIP : 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Ririn Daniyarti  
NPM : 201610115048  
TTL : Tulungagung, 28 April 1985  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Kedudukan Hak Waris Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam*” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 16 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Ririn Daniyarti

NPM ; 201610115048

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Daniyarti  
NPM : 201610115048  
TTL : Tulungagung, 28 April 1985  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengakihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



## **ABSTRAK**

**Ririn Daniyarti. 201610115048. Kedudukan Hak Waris Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam.**

Perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Seringkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu. Namun dalam praktiknya, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghambatan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hlm ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hlm tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2). Hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris, sehingga dalam menyelesaikan masalah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum agama atau adat.

Namun demikian berkaitan dengan hlm tersebut, hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat. Sehingga hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat teratasi.

Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama, Waris

## **ABSTRACT**

**Ririn Daniyarti. 201610115048.** *Position of Inheritance of Children Born as a Result of Interfaith Marriage According to Positive Law and Compilation of Islamic Law.*

*Religious differences are seen as one of the factors that prevent a person from inheriting from his parents. Compound Indonesian society influences family formation patterns. Often found in one family, fellow siblings embrace different religions. They live in harmony without being disturbed by the different beliefs. But in practice, harmony is often disrupted by the problem of inheritance distribution. Religious differences have become a barrier. This research uses empirical juridical research methodology, namely by reviewing the laws and regulations, legal theories and jurisprudence related to the issues discussed.*

*The data used are primary data that is data obtained directly from the field using interviews, as well as secondary data in the form of literature studies. Analysis of the data used is a qualitative analysis that deductively draws conclusions. Research results obtained: 1). When viewed from the perspective of Islamic Inheritance Law, children born from interfaith marriages do not have the right to obtain inheritance if they are not of the same religion as the heirs, in this case the Muslim heirs. However, if the heir is not Muslim (non-Muslim), while the heirs are not as religious as the heir (non-Muslim), then he still has the right to inherit. This is based on the blood relationship between the testator and the heir, as regulated in the provisions of Article 832 of the Civil Code and Article 171 letter c Compilation of Islamic Law (KHI). 2). Barriers to inheritance rights for children born from interfaith marriages are the absence of unification governing inheritance because in reality there is still pluralism of inheritance law, so in resolving the problem of inheritance rights of children born from interfaith marriages each party is subject to different laws namely based on religious or customary law.*

*However, in this connection, the right to inherit children born from interfaith marriages can be overcome by the issuance of the Indonesian Ulema Fatwa VII of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 5 / MUNAS-VII / MUI / 9/2005 which states that the granting of assets to different people religion can only be done in the form of grants, gifts and wills. So that obstacles to inheritance of children born from interfaith marriages can be overcome.*

*Keywords : Marriage, Religious Differences, Heirs*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul "**Kedudukan Hak Waris Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam.**"


Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari semua pihak, yang mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dari hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Jend. Purn. Drs. Bambang Karsono, SH,MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan jalan kepada penulis guna kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH,MH,MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan dedikasi dan motivasinya untuk kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Baihaki, SH,I,MH selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan masukan-masukan atas penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Civitas Akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran penulis.
5. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Murdani dan Ibu Inaryati yang tanpa lelah memberikan do'a dan dukungannya serta memberikan motivasi hidup hingga penulis dapat menjadi seorang yang mandiri.

6. Kepada rekan-rekan seperjuangan angkatan tahun 2016, serta senior-senior terima kasih banyak atas segala support yang diberikan.
7. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Sebagai manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya penulis berharap adanya saran dan kritik dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Jakarta, 16 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Ririn Daniyarti



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBERAHAAN .....</b>	<b>xiii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
--------------------------------	----------

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah .....	10
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	10
1.2.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran .....	11
1.4.1 Kerangka Teori .....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	16
1.5 Sistematika Penulisan .....	17

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
--------------------------------------	-----------

2.1 Perkawinan .....	19
----------------------	----

2.1.1	Sejarah Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	19
2.1.2	Kedudukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Hukum Nasional .....	21
2.2	Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	23
2.3	Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	23
2.4	Syarat Sah Perkawinan .....	25
2.5	Akibat Perkawinan .....	26
2.6	Perkawinan Beda Agama .....	28
2.6.1	Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	28
2.7	Aturan Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	31
2.8	Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	32
2.8.1	Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam .....	32
2.8.2	Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia .....	34
2.9	Aturan Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	36
2.10	Anak Sah .....	37
2.11	Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Beda Agama .....	38
2.12	Hak Waris .....	40
2.12.1	Waris Menurut Hukum Positif (KUHPerdata) .....	40
2.12.2	Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	42
2.13	Hak-hak Yang Dimiliki Oleh Ahli Waris .....	43
2.14	Hak Waris Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Beda Agama .....	44
	<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	46
3.2	Pendekatan Masalah .....	46
3.3	Sumber Bahan Hukum .....	47

3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....	48
3.6 Lokasi Penelitian .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	49
4.2 Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif dan Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	56
4.3 Kedudukan Waris Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“ HAL YANG TAK AKAN PERNAH KEMBALI ADALAH  
WAKTU,, KARENA HIDUP HANYA MENUNGGU  
GILIRAN SAMPAI SANG PENCIPTA BERKATA  
“PULANG”-**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Bapak Murdani dan Ibu Inaryati karena tanpa doa dan ridho dari beliau penulis tidak akan mampu menyelesaikan seluruh perkuliahan hingga saat ini.
2. Kakak satu-satunya yang penulis cintai, yang selalu memberikan dukungan moril agar penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan.
3. Teman-teman seangkatan, karena solidaritas yang tinggi mampu membuat penulis yakin untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.